



# PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

**Irfan Nurcahyo Utomo<sup>1</sup>, Leroy Samy Uguy<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Univesitas Esa Unggul

Email: [irfan.nurcahyo03@gmail.com](mailto:irfan.nurcahyo03@gmail.com)

## ARTICLE INFORMATION

Received: July 25<sup>th</sup>,2022

Revised: August 27<sup>th</sup>,2022

Accepted: September 10<sup>th</sup>,2022

Available online: September 30<sup>th</sup>,2022

## KEYWORDS

*public-private partnership, toll road,  
Makassar*

## A B S T R A C T

Public Private Partnership is a form of agreement or contract between the public sector and the private sector which consists of several provisions, namely the private sector carries out government functions for a certain period, and the private sector receives compensation for the implementation of functions both directly and indirectly, the private sector is responsible for the risks involved. arising from the implementation of these functions. The purpose of this study is to find out how the public-private partnership scheme with the build-operate-transfer model in infrastructure development is a case study of the Makassar city toll road construction. This type of research is descriptive qualitative using exploratory research and data collection techniques using interview, observation, and documentation techniques. The result of the research is that the Makassar City toll road infrastructure development is carried out by a public-private partnership contract made by the government, the ministry of public works with a business entity, where the construction of the toll road will be built by a business entity with a build operate transfer model in general. a model that involves two parties, namely service users in general, the government, and service providers to build infrastructure and operate it. After completion, the right of use is granted as the operator for 35 years and at the end of the concession period, it will be handed over to the Government.

## INTRODUCTION

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dan menjadi penjabaran dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, apresiasi dan permasalahan pembangunan di masing-masing daerah. Pembangunan Nasional dapat dikatakan berhasil atau terwujud apabila terlaksananya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dan bertambah besarnya beban pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah maka mau tidak mau peran pemerintah sebagai penyelenggara hendaknya sebagian diserahkan kepada sektor swasta untuk



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



dikelola. Kemampuan pemerintah untuk membangun daerah dengan mempergunakan sumber keuangan yang ada (pusat) sangatlah terbatas, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, yaitu dengan mencari sumber-sumber pendanaan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi tidak lepas dari tujuan pemerintah untuk memperkuat negara dengan jalan akumulasi kekayaan atau kapital, oleh sebab itu pembangunan ekonomi harus diprioritaskan terutama dengan membangun sarana dan prasarana untuk pelayanan publik (infrastruktur). Istilah ini umumnya merujuk pada fasilitas berupa jalan, kereta api, pengelolaan limbah, bandara, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat (Juwana, 2012).

Penerapan pengelolaan aset publik di beberapa negara juga telah banyak dipraktekkan dengan berbagai macam model kerjasama. Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia juga mencoba menerapkan model kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset publik salah satu aset publik yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak aset swasta adalah pembangunan jalan tol.

Jalan tol adalah jalan-jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Besarnya tarif berbeda setiap golongan kendaraan dan ketentuan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Jalan tol Makassar merupakan jalan tol yang menghubungkan Kota Makassar, Panakukan, Pelabuhan Soekarno Hatta, J AP. Pettarani, Kawasan Industri, dan Bandar Udara Hasanuddin. Jalan tol ini memiliki panjang 11,57 km dengan lebar 2 x 2 x 3,5 meter. Artinya dua jalur yang masing-masing dua jalur dengan lebar 3,5 meter. Jalan tol ini diresmikan pada 26 september 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudiyono. Pembangunan telah dimulai pada mei 2007. (<http://dishubkominformakassar.go.id>).

Public Private Partnership (PPP) merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor private yang terdiri atas beberapa ketentuan yaitu sektor private menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu, kemudian sektor publik menerima konvensasi atas penyelenggaraan fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung (Wiliam, 2019).

Pemerintah menerapkan kebijakan bagi keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol melalui model kerjasama dimana swasta untuk pembiayaan jalan. Pembangunan jalan tol dengan skema kerjasama pemerintah swasta atau PPP yang diterapkan dalam model Build Operate Transfer (BOT) dinilai akan lebih sesuai.

Build Operate Transfer (BOT) adalah pemberian konsesi kepada swasta selama periode tertentu. Swasta membangun termasuk pembiayaan dan mengoperasikan infrastruktur, kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah masa kontrak berakhir. Pelaksanakan kerjasama pemerintah swasta atau Public Private Partnership dalam pembangunan infrastruktur seperti ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2011 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Untuk mengawal proyek-



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



proyek tersebut supaya layak dikerjasamakan membutuhkan kerjasama yang sangat keras dari pemerintah.

Peraturan Presiden ini sebagai salah satu alat penciptaan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah akan menanggung resiko yang lebih kecil dan sebagian besar resiko dialihkan kepada swasta karena hampir semua pengesahaan jalan tol dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan pemerintah dapat menerapkan model perbaikan, pengoperasian, penyerahan dengan swasta pada jaringan tol ekstisting yang mengalami penurunan tingkat pelayanannya dan akan ditingkatkan. Pendanaan dapat berasal dari swasta atau pemerintah dapat memberi dukungan dana dalam jumlah tertentu. Keuntungan bagi pemerintah pada model ini adalah pemerintah tidak harus menanggung biaya pemeliharaan jalan tol tersebut (Noor, 2018).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik Public Private Partnership dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Jalan Tol Kota Makassar). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana model Public Private Partnership pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Makassar. Sementara itu lokus pada penelitian ini adalah Infrastruktur Jalan Tol di Kota Makassar.

## METHOD

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk dapat memotret secara utuh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan menampilkan Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan dengan metode indepth interview, observasi dan studi dokumentasi.

Interview dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif terhadap informan yang dianggap benar-benar mengetahui tentang Public Private Partnership Infrastruktur Jalan Tol di Makassar. Selain itu observasi dilakukan terhadap objek penelitian dalam hal ini dan studi dokumentasi dilakukan terhadap beberapa dokumen terkait seperti peraturan-peraturan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Public Private Partnership.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yakni mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan yang benar-benar memahami topik dan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Jumlah informan tidak didasarkan pada hitungan statistik, tapi tergantung pada kejenuhan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat informannya sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari Manajer Teknik; Supervisor Operasional & Services Pengumpulan TOL; Supervisor Perencanaan & Pemeliharaan; Staf Konstruksi Jalan, Jembatan & Fasilitas TOL; Supervisor Pelaksanaan Pemeliharaan dan Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan;



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



## RESULT AND DISCUSSION

### Public Private Partnerhsip dengan Model Build Operate Transfer dalam Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kota Makassar

Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia memberikan tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik dan sosial pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan private sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan membuat perjanjian atau kontrak bisnis tidak lepas dari tujuan pemerintah untuk memperkuat negara dengan jalan akumulasi kekayaan atau kapital, oleh sebab itu pembangunan ekonomi harus diprioritaskan terutama dengan membangun sarana dan prasarana untuk pelayanan publik (infrastruktur publik). Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, energi listrik, telekomunikasi dan pelabuhan. Keterlibatan pihak swasta dalam pelayanan publik mengharuskan pemerintah untuk menyediakan perangkat aturan yang dapat memberi insentif bagi dunia usaha sekaligus menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat ternasuk sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai sehingga tujuan penyediaan infrastruktur yang dimaksud tercapai. Kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta dengan model Build Operate Transfer diamana pihak swasta menyediakan sejumlah dana untuk membangun suatu proyek infrastruktur berupa sarana dan prasarana umum dengan biaya yang relatif besar yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk membangunnya dengan nilai atau harga yang disepakati dan setelah bangunannya selesai dan masa konsesi selesai maka pihak swasta menyerahkan bangunan tersebut kepada pemerintah.

Skema public private partnership dengan model build operate transfer dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari beberapa indikator yang sangat penting antara lain a). Service kontrak, b). Pendanaan pihak swasta, c). Pengoperasian fasilitas atau sistem, d). Standar-standar performance yang disusun dari pemerintah, e). Tercapainya pembangunan infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara bahwa standar performance yaitu melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian perusahaan jalan tol. Kemudian dapat disimpulkan dari keseluruhan jawaban dari informan bahwa standar performance atau kinerja salah satunya adalah keselamatan kerja memberikan arahan langsung kepada piha pelaksana memeberikan instruksi agar memasang rambu-rambu lalu lintas, pengarahannya. Pelayanan yang baik merupakan bagian kegiatan yang wajib dilaksanaka oleh pemerintah yang ditujukan kepada Badan Usaha dan Pengguna jalan tol. Pelayanan yang ditunjukan kepada pengguna jalan seperti pelayanan yang mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata aksebilitas dan keselamatan kemudian standar pelayanan jalan tol merupakan ukuran yang harus di capai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi sarana deteksi pengaman lainnya yang memungkinkan



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:**  
**JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian sergta upaya pengamanan terhadap pelanggaran dan gangguan keamanan lainnya.

## CONCLUSION

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara dibagian utara kota Jene Berang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> dataran yang termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 142 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalate, Biringkanaya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership dalam kontrak atau build operate transfer telah dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur jalan tol kota Makassar setelah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam setiap tahapan baru dilakukan kontrak public private partnership yang dibuat oleh pemerintah kementerian pekerjaan umum dengan badan usaha dalam hal ini PT Bosowa Margautama Nusantara yang intinya pembangunan jalan tol akan dibangun oleh badan usaha, setelah selesai diberikan hak penggunaan sebagai penyelenggara selama 45 tahun dan pada masa berakhir konsesi maka akan diserahkan kepada Pemerintah. Pembiayaan pembangunan jalan tol bersumber dari modal badan usaha itu sendiri. Dengan menggunakan model konsesi build operate transfer dalam kerjasama pemerintah swasta sama atau public private partnership sama-sama memberikan keuntungan masing-masing kedua belah pihak.

Dalam sisi kebijakan, sebuah Public Private Partnership dapat dikatakan berhasil apabila terdapat sharing antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi, resiko, tanggung jawab dan reward. Kemitraan tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasa bervariasi antara proyek yang satu dan proyek yang lain. Selain itu fungsi/tugas masyarakat sebagai wadah interaksi sosial politik, mobilisasi kelompok untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik juga dibutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan keselarasan dan kesepahaman antara berbagai pihak untuk mensukseskan kerjasama ini.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:  
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



## REFERENCE

- Bappenas. 2019. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor. Jakarta : Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Bastian, Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta :Erlangga Budiman, Arif. 2012. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dwinanta. 2013. Prinsip dan Strategi Penerapan Public Private Partnership. Jakarta :Pustaka Bisnis.
- Firdaus, Muhammad. 2019. Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi. Wilayah Indonesia.
- Hadi, Lalu. 2013. Kontrak Bulid Operate and Transfer. FH. Unsoed Vol. 11, No. 3.
- Hardijanto. 2014. Evaluasi Ekonomi Proyek-Proyek Pengangkatan. Jakarta: UI Press.
- Hayat. (2018) Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi dan Formulasi) MALANG: Intrans Publishing.  
Herabudin. (2016) Studi Kebijakan Pemerintah (Flosofi ke Implementasi). BANDUNG: CV. PUSTAKA SETIA.
- Juwana, Hikmahanto. 2015. Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik. Jakarta. Kodoatie, Robert. 2015. Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, L. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmadinah. 2012. Analisis Pemilihan Proyek Pembangunan Bandara UPT. Universitas Indonesia.
- Paskarina, Caroline. 2017. Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Pelayanan Publik. Jawa Barat : Warta Bapeda.
- Sutrisno, Hadi. 2014. Metodologi Research. Yogyakarta : Andi Offset. Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Ghalia.
- Zubaedi. 2013. Penguatan Masyarakat dan Praktek. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.